

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN/KIS TAHUN 2015.

Latar Belakang

Sampai dengan Oktober 2015 saat ini jumlah penduduk yang telah menjadi peserta program JKN berjumlah sebanyak 153.721.329 jiwa dan 86,4 juta jiwa merupakan PBI. Sejalan dengan visi misi dan agenda pemerintah Presiden Jokowi-JK dalam lima tahun kedepan kesehatan menjadi prioritas dan perhatian serius pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas) pada butir kelima yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” dengan diluncurkannya program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)

Berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan JKN/KIS mencakup aspek kepesertaan, aspek pelayanan, aspek pendanaan, Badan Penyelenggara, Monitoring dan Evaluasi serta penanganan keluhan. Aspek kepesertaan mencakup peserta, data base kepesertaan, verifikasi peserta, penerbitan SKP dan prosedur kepesertaan dan lain lain. Aspek pelayanan mencakup berbagai hal dalam ruang lingkup pemberi layanan, ketersediaan fasilitas kesehatan, paket manfaat, kecukupan SDM kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan. Aspek pendanaan mencakup sumber pendanaan, mekanisme pembayaran iuran peserta, melaksanakan pembayaran dan pengelolaan serta pemanfaatan dana. Badan Penyelenggara mencakup pada fungsi, tugas dan wewenang hak dan kewajiban badan penyelenggara yang telah diamanatkan dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN. Aspek monitoring, evaluasi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan JKN/KIS. Hal penting yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan JKN/KIS dan evaluasi adalah mengenai : kepesertaan, fasilitas kesehatan, SDM Kesehatan, obat dan alat kesehatan, utilisasi pelayanan dan keuangan serta organisasi dan kelembagaan.

Pengelolaan Dana Kapitasi

Pembayaran kapitasi oleh BPJS kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP. Besaran dana kapitasi per peserta tiap FKTP milik **Pemerintah Daerah** sebagaimana diatur dalam Permenkes No 59 Tahun 2014, adalah berkisar antara **Rp. 3.000,- s/d Rp. 6.000,- per bulan**. Pembayaran dana kapitasi kepada FKTP dilakukan oleh BPJS kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Sejak diundangkannya Perpres No 32 Tahun 2014 dan Permenkes No 19 tahun 2014, dana kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS kesehatan ke FKTP milik pemerintah daerah.

Permenkes No 19 tahun 2014 mengatur pengelolaan dana kapitasi seluruhnya untuk:

- a. Jasa pelayanan kesehatan (jaspel) meliputi jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- b. Dukungan operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Jasa pelayanan di FKTP milik pemerintah ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari total dana kapitasi yang diterimanya dan sisanya digunakan untuk operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Pengaturan alokasi dana kapitasi untuk jasa pelayanan oleh Kepala Daerah sesuai Perpres 32 tahun 2014, di tiap kabupaten dan kota bervariasi, yaitu:

- a. 89 % Kabupaten/ Kota mengalokasikan 60 % dana kapitasi untuk jaspel.
- b. 8 % Kabupaten/Kota mengalokasikan antara 60 % - 70 % dana kapitasi untuk jaspel.
- c. 3 % Kabupaten/Kota mengalokasikan lebih 70 % dana kapitasi untuk jaspel.